PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman ini, pemikahan mengalami sorotan karena, banyak masalah yang dijumpai. Pemikahan tidak membuat bahagia dalam menjalani kehidupan. Segelintir orang menganggap pemikahan hanya sebatas status saja dan mereka dapat bercerai. Banyak orang yang menikah karena merasa perlu menikah, untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Sebagian orang juga memilih untuk menikah karena keegoisannya dan berpikir bahwa pemikahan akan memuaskan beberapa kebutuhan dalam kehidupan mereka[[1]](#footnote-2)

Pemikahan dalam perspektif kekristenan merupakan salah satu rencana Allah bagi Ciptaan-Nya. Sejak permulaan penciptaan, pemikahan bukanlah gagasan manusia, tetapi merupakan gagasan Allah dalam kehidupan umat-Nya.[[2]](#footnote-3) Allah merancang yang terbaik untuk umat-Nya. Dalam kekristenan, pemikahan merupakan panggilan Allah dalam kehidupan umat-Nya. Jhon Stott berpendapat bahwa pemikahan dibentuk Allah dengan tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat bam milik Allah,

yang menjadi berkat dan membawa kesejahhteraan bagi sesamanya. Wadah yang Allah pilih sebagai sarana mensejahterakan manusia tebusan-Nya di dunia ini adalah keluarga.[[3]](#footnote-4) Kemudian Allah mengatakan bahwa tidak baik jika manusia hidup seorang diri saja Allah melihat ketidak sempumaan manusia untuk itulah Allah menciptakan Hawa menjadi penolong bagi Adam.

Itulah hakekat pernikahan yang ditetapkan oleh Allah. Bagi umat yang percaya pernikahan, juga merupakan penggenapan kehendak Allah yang telah ditetapkan sejak manusia diciptakan. Bagi keluarga kristen pernikahan merupakan hubimgan yang permanen dua pribadi yang berbeda. Namun pernikahan tidak selamanya dihiasi dengan kebahagiaan. Pernikahan sering kali juga dilakukan karena terpaksa sehingga membuat makna pernikahan itu menjadi pudar dan menghilang. Konsep pernikahan yang salah juga bisa mengakibatkan hilangnya makna Pernikahan sesungguhnya yang sejalan dengan Alkitab.

Dalam budaya Mamasa pernikahan disebut basse pentambenan atau

pa'bannetauan yang juga dikenal dengan istilah tananan dapo'. Budaya

Mamasa mempercayai ada dua jenis berkat yang berpadu yakni dari langit

dan bumi bisa dilangsungkan ketika laki-laki dan perempuan sepakat untuk melakukan pernikahan tersebut. Pernikahan yang dibenarkan oleh budaya Mamasa ialah orang yang sudah tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga yang dekat, dalam artian bahwa bukan saudara kandung. Namun terkadang ada juga orang-orang yang melanggar kudusnya pernikahan itu dengan melakukan hubungan badani dengan keluarga terdekatnya atau dengan saudaranya tanpa hubungan pernikahan, istilah mamasa jika terjadi demikian adalah "ungkawai padang".

Kebiasaan yang ada di Mamasa khususnya di Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sudah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat untuk mematuhi aturan adat (sangka') yang ada di Wilayah lingkup kecamatan Sesenapadang. Sehingga jika terjadi pelanggaran demikian maka hukum adat akan berlaku bagi orang yang melakukan pernikahan sedarah. Pernikahan di Mamasa dilakukan setelah masa pa' bisuan. Masa pa' bisuan yaitu masa sejak dilahirkan sampai menerima ma'bua' dan malangngi'. Ma'bua' merupakan suatu upacara syukuran yang besar[[4]](#footnote-5) atas semua berkat-berkat yang boleh diperoleh baik kesehatan, kekayaan, dan panjang umur.[[5]](#footnote-6) Malangngi' merupakan syukuran sekaligus pendewasaan untuk perempuan.[[6]](#footnote-7) Ritual ini lebih kepada penghargaan terhadap pemimpin perempuan, bahwa wanita perlu dihargai dengan kelembutannya dan kebijaksanaannya dalam memecahkan masalah.[[7]](#footnote-8)

Oleh sebab itu pernikahan dalam budaya mamasa bisa dilakukan ketika sudah ma'bua' dan mallangngi' yang berarti bahwa orang tersebut, laki- laki ataupun perempuan sudah dewasa, dan mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Laki-laki dari kelas tertinggi (tana' bulawan) tidak bebas memilih pasangan hidup karena ia tidak boleh menikah dengan orang yang memiliki kasta rendah, kecuali keluarga pengantin perempuan harus memotong kerbau sebagai simbol ia menaikkan kastanya/kedudukannya.

Pernikahan yang sering kali terjadi di Mamasa ialah Pernikahan sedarah yang dilakukan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah atau keluarga yang masih sangat dekat. Hal ini terjadi dalam masyarakat bahkan dalam kehidu pan orang- orang percaya. Di mamasa, orang yang masuk dalam kategori sedarah ialah yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang masih memiliki ikatan darah yang kental atau dekat yaitu saudara kandung (termasuk sepupu satu sampai dua kali masih terhitung saudara) dan ada juga pernikahan sedarah atau yang dikenal dengan istilah "siala yao banua" itu dari sepupu tiga kali sampai empat kali.

Berdasarkan observasi awal penulis, di Kecamatan Sesenapadang, secara garis kebudayaan Mamasa, perkawinan sedarah sangat dilarang dan dianggap melanggar hukum adat (pemali) karena ada banyak masalah yang ditimbulkan jika terjadi. Contoh kasus tepatnya di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Pebatuan pemah terjadi perkawinan sedarah. Salah satu dampaknya ialah hubungan kekeluargaan yang awalnya begitu dekat perlahan-lahan mulai hancur. Kehidupan sosial keluarga tersebut ditertawakan, diejek, dan dihina oleh masyarakat. Selain itu dampak pada lingkungan juga dipercayai bahwa ketika terjadi perkawinan sedarah maka terjadi longsor dan bencana alam di sekitar daerah tersebut. Tetapi kenyataannya di lapangan, selama adanya kasus Perkawinan Sedarah, Gereja tidak pemah melakukan perkunjungan kepada oknum yang mengalaminya dan setelah ditelusuri bahwa temyata orang tua dari sipelaku ini adalah anggota majelis Gereja.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dampak yang ditimbulkan dari masalah perkawinan sedarah ini dalam kehidupan bergereja dan sikap Gereja bagi keluarga yang mengalami kasus perkawinan sedarah. Penulis juga akan meneliti Pandangan Iman Kristen mengenai pernikahan sedarah, untuk menemukan kesamaan tentang budaya Mamasa mengenai Larangan mengawini keluarga/kerabat dekat. Seperti penelitian terdahulu mengenai Ritual Morambu yang ditulis oleh Yayu Hastuti Lampi yang merupakan suatu ritual yang dilakukan ketika terjadi perkawinan sedarah tepatnya di Seko, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, ad a juga penelitian dari Pak Darius, mengenai pernikahan sedarah. Kebaruan dari penelitian ini ialah bahwa dalam budaya mamasa ketika terjadi perkawinan sedarah maka ada sanksi yang harus ditanggung. Dari sanksi itulah termuat dalam skripsi ini. Selain itu penelitian ini merupakan yang pertama mengangkat tentang larangan perkawinan sedarah di Mamasa khususnya bagi saudara kandung sampai sepupu dua kali masih dianggap saudara kandung.

Untuk mencapai Tujuan dari Penelitian ini, penulis akan menggunakan Penelitian Kualitatif, dangan mengandalkan Tinjauan Pustaka dan Penelitian Lapangan (Fild Research).

1. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian masalah, maka penulis tertarik mengkaji masalah ini, dengan rumusan masalah bagaimana Tinjauan Teologis tentang pemikahan sedarah dan Dampaknya Bagi Kehidupan Bergereja di Jemaat Pebatuan Klasis Sespa 1 Kabupaten Mamasa?

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Teologis Tentang Pemikahan Sedarah Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Bergereja Di Jemsaat Pebatuan Klasis Sespa 1, Kabupaten Mamasa, dari sudut Teologi dan Budaya yang ada di Mamasa.

1. Manfaat Penelitian
2. Manfaat Akademik

Penulis berharap agar melalui karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu teologi dan keagamaan di Lembaga IAKN Toraja secara khusus bagi prodi Teologi Kristen tentang bagaimana kekristenan memberikan penjelasan atau argumen tentang pernikahan sedarah yang marak terjadi dalam kalangan kekristenan.

1. Manfaat Praktis
2. Penulis berharap, karya ilmiah ini menjadi bahan masukan bagi sinode Gereja Toraja Mamasa, untuk memberikan penjelasan tentang pandangan Teologi mengenai pernikahan sedarah yang

terjadi di Mamasa.

1. Menjadi masukan bagi jemaat untuk menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah kehidupan yang majemuk serta mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat Sesenapadang dalam memahami bagaimana pernikahan sedarah dari sudut pandang Teologi.
3. Sebagai bahan untuk pemangku adat dan tua-tua jemaat dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari perpecahan dalam keluarga.
4. Sebagai bahan untuk penulis dalam mempersiapkan diri sebagai pelayan Tuhan, agar memiliki pemahaman tentang bagaimana pernikahan sedarah dalam kekristenan, sehingga jika hal demikian terjadi dalam daerah pelayanan nantinya, penulis mampu menempatkan diri pada posisi yang bisa memberikan penjelasan yang dapat diterima.
5. Sistematika Penulisan

Penelitian Ilmiah ini terdiri atas (5) lima Bab. Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini bahwa pertama-tama penulis menguraikan

Memuat Latar Belakang. Fokus Masalah,Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Sistematika Penulisan. Bab ini menjadi bab yang pertama dalam penelitian ini agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan efektif karena pada bab inilah penguraian masalah baik fakta, data, dan sebab masalah sebagai acuan untuk menentukan teori yang dapat diberikan.

Bagian ini memuat Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli, Pernikahan Sedarah Atau Incest, Pengertian Pernikahan Dalam Iman Kristen, Pernikahan Dalam PL dan Pb, Pandangan Budaya Mamasa Mengenai Pernikahan Sedarah, Faktor Penyebab Pernikahan Sedarah serta Dampak Dan Akibat Dari Pernikahan Sedarah.

BAB I

BAB II

BAB IU

Pada bagian ini membahas mengenai mengenai Metode Penelitian yang memuat: Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Instrumen Penelitian,

Informan, Teknik Analisis Data.

Berisi tentang pemaparan Hasil Penelitian dan Analisis.

Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BABIY

BABY

1. Darrell L Hines, Pemikahan Kristen:Konflik Dan Solusinya (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid. [↑](#footnote-ref-3)
3. Indriyani and Sri Sutanti, Sosiologi Suatu Kajian Hidup Bermasyarakat (Sukoharjo: Ghalia Indonesia, 2007), 44. [↑](#footnote-ref-4)
4. Kees Buijis, Agama Pribadi Dan Magi Di Mamasa Sulawesi Barat: Mencari Kuasa Berkat Dari Dunia Dewa-Dewa (Makassar: Ininnawa, 2017), 180. [↑](#footnote-ref-5)
5. Arianus Mandadung, Keunika Budaya: Pitu Ulunna Salu Kondosapata Mamasa (Makassar: Pemerintah Kabupaten Mamasa, 2005), 75. [↑](#footnote-ref-6)
6. Buijis, Agatna Pribadi Dan Magi Di Mamasa Sulawesi Barat: Mencari Kuasa Berkat Dari Dunia Dewa-Dewa, 180. [↑](#footnote-ref-7)
7. Mandadung, Keunika Budaya: Pitu Ulunna Salu Kondosapata Mamasa, 77. [↑](#footnote-ref-8)